



PUTUSAN

NOMOR. 26/Pid.B/2010/PN.GIR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :--

Nama lengkap : **I GEDE ARTA als. I LEMOH.** -----
Tempat Lahir : Songan Kintamani. -----
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 1 juli 1976.-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat Tinggal : Banjar Tebu, Desa Songan A, Kecamatan,Kintamani
Kabupaten Bangli.-----
A g a m a : Hindu.-----
Pekerjaan : Sopir.-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah Membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 26/Pen.Pid.B/2010/PN.Gir tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara
ini ;-----
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara
ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di
Persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Hari
Selasa Tanggal 23 Februari 2010, dengan Surat tuntutan Nomor
REG.PERK.PDM -/GIAN/01/2010, yang pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini Menjatuhkan Putusan
yang amarnya berbunyi :-----

1. Menyatakan terdakwa I Gede Arta als. I Lemoh terbukti bersalah
melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang
yaitu saksi I ketut Puglut yang mengakibatkan luka / sakit sebagai
mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1
KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa
percobaan 10 (sepuluh)
bulan-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Visum Et Repertum Nomor 353/1323 Pusk tanggal 26 Oktober
2009 yang ditanda tangani oleh dokter Dewa Ayu Hari Laksmi
dokter UPT. Kramas Tampaksiring. -----

Terlampir dalam berkas . -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa
Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada
pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan
alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak
melakukannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut
Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, di mana Penuntut Umum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

Bahwa ia terdakwa I GEDE ARTA ALS. I LEMOH pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2009 bertempat di Jalan Umum jurusan Tampaksiring- Kayuambua di wilayah Br. Temen, Desa Manukaya, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar , terdakwa I GEDE ARTA ALS. I LEMOH telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi I KETUT PUGLUT yang menyebabkan benjolan di bagian kepala belakang kanan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai-berikut: -----

- Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009, sekitar jam 7.30, terdakwa bersama saksi i MADE SUDITA dan saksi I NYOMAN GEDE ALS I NYOMAN LOLET, berangkat dari rumah di Br. Tegal Suci, Desa Sebatu, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar membawa ijuk dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan Suzuku Cerry Pick Up, beriring-iringan menuju Bangli terdakwa mengemudikan kendaraan Cerry DK-9760 KF didampingi oleh saksi I MADE^SUDITA sedangkan saks I NYOMAN GEDE ALS. I NYOMAN LOLET mengendarai Cerry DK- 9942 KE, sendirian, sesampainya didepan penimbunan pasir Karya Sumadi di wilayah Br. Temen, Desa Manukaya, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, sekitar pukul 08.00. Wita, terdakwa melihat dan mendengar Jero Semadi (tersangka dalam penuntutan terpisah) membentak saksi I NYOMAN GEDE ALS. I NYOMAN GEDE LOLET dengan suara keras dengan mengatakan " Adeng-adeng ngabe mobil" (pelan-pelan bawa kendaraan), kemudian saksi I NYOMAN GEDE ALS. I NYOMAN GEDE LOLET berhenti sehingga terdakwa juga ikut berhenti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jero Semadi (tersangka dalam Penuntutan terpisah) mendekati saksi I NYOMAN GEDE ALS. I NYOMAN GEDE LOLET dan menarik pintu kendaraan yang dikemudikan oleh saksi I NYOMAN GEDE ALS. I NYOMAN GEDE LOLET sehingga saksi I NYOMAN GEDE ALS. I NYOMAN GEDE LOLET turun dari kendaraanya pada saat saksi I NYOMAN GEDE ALS. I NYOMAN GEDE LOLET turun JERO SEMADI (tersangka dalam penuntutan terpisah) langsung memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri kemudian datang I GEDE ARTA (tersangka dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan batu memukul saksi I NYOMAN GEDE ALS I NYOMAN GEDE LOLET yang mengenai pelipis bagian kiri, kemudian tersangka I GEDE ARTA ALS. I LEMOH mendekati saksi I KETUT PUGLUT sambil berkata "DE MACEM-MACEM" (Jangan macam-mcam)" dan langsung memukul dari belakang yang mengenai bagian samping kanan dan kepala belakang sgrt£. punggung saksi secara berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali pada saat itu terdakwa sedang memegang JERO SEMADI, akibat dari pukulan tersebut saksi I KETUT PUGLUT mengalami luka memar dan saksit pada kepala samping kanan dan kepala sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/1323/Pusk/ tanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.I DEWA AYU HAROI LAKSI dokter UPT. Kesehatan Masyarakat tampaksiring I, Kab. Gianyar dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Benjolan dengan diameter tiga sentimeter di kepala belakang kiri Nyeri tekan (+). -----

- yang dalam kesimpulannya : Seorang laki-laki, dengan Umur tiga puluh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu sebulan, pukul delapan empat puluh lima menit wita, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya benjolan dengan diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan di kepala belakang kiri nyeri tekan (+) yang kemungkinan disebabkan oleh _____ benturan _____ benda tumpul.-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I Gede Arta als. I lemos pada hari Senin tanmggao 26 Oktober 2009 sekira jam

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Saksi. 1. JERO SUMADI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa ;-----

- Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 08.00 Wita telah terjadi Pemukulan Terhadap Saya yang di lakukan oleh Saksi I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET dan Saksi I KETUT PUGLUT-----
- Bahwa Pemukulan itu terjadi di Jalan Umum Dekat penimbunan Pasir milik saksi di Banjar Temen, Desa Manukaya, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
- Bahwa kronologis Pemukulan terjadi awalnya Saksi berdiri di Pinggir Jalan sebelah barat atau sebelah kiri jalan dari Jalan Jurusan Tampak siring Kayuamba dan menghadap ke timur sambil mengatur truck keluar masuk menuju penimbunan pasir milik saksi, kemudian datang 2 (dua) buah mobil carry warna putih beriringan dari arah Tampak siring menuju Kayuamba memuat ijuk dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi memberi Kode pelan-pelan dengan tangan kanan , tahu-tahu kedua mobil tersebut berhenti dekat saksi kemudian Saksi mendekati sopir mobil Carry yang di depan (Saksi I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil saksi tegur sambil berkata Alon-alon atau Pelan-pelan di jalan, kemudian setelah mendengar kata-kata Saksi Tersebut Sopir Tersebut (Saksi I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET) membuka pintu sebelah kanan dengan keras sehingga pintu mobil mendorong badan saksi yang membuat saksi tergeser ke belakang, kemudian sopir tersebut Saksi I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET) turun dan selanjutnya memukul pipi saya pada bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saya menunduk sambil memegang dan menarik bajunya di bagian pinggang sebelah kiri dan pada saat itu muncul Saksi I KETUT PUGLUT yang langsung memukul saksi di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong yang di lakukan lebih dari sekali-----

- Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan oleh Para Saksi tersebut, Saksi Jero Sumadi mengalami luka di bagian Pelipis sebelah kiri serta bengkak, Punggung sebelah kiri Terasa Sakit dan Rasa Sakit tersebut membuat Saksi tidak dapat melakukan Pekerjaannya sehari-hari -----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi. 2. NI WAYAN SRIWATI , di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari senin tanggal 26 Oktober 2009 sekitar jam 08.00 Wita saat saksi memasak di dapurnya yang terletak di Br. Temen, desa Manukaya, Kecamatan Tampak siring, Kabupaten Gianyar saksi mendengar ada suara ribut-ribut selanjutnya Saksi keluar dan menuju Suara ribut-ribut tersebut akhirnya setelah Saksi telusuri suara ribut-ribut tersebut berasal dari Pinggir Jalan Umum jurusan Tampak siring-Kayuamba, Saat itu Saksi melihat suami Saksi Jero Sumadi bersimpuh di aspal dan sedang di pegang oleh Jero Kadek Karyawan bersama Komang Pujawan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat ada luka pada bagian Pelipis sebelah kiri yang di alami oleh suami Saksi Jero Sumadi namun saksi tidak tahu apa yang menyebabkan luka tersebut tapi atas pengakuan suami Saksi pada saksi bahwa luka tersebut di sebabkan oleh Pukulan yang di lakukan oleh Saksi I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET dan Saksi I KETUT PUGLUT

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi. 3. JERO KADEK KARYAWAN di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan
Terdakwa ;-----

- Bksi sedang duduk-duduk sambil bercerita dengan Komang Pujawan, tiba-tiba saksi dengar ribut-ribut di seberang jalan yang jaraknya kurang lebih 30 meter, begitu saksi menoleh ke arah ribut-ribut tersebut saksi melihat 2 (dua) buah mobil Carry warna putih memuat ijuk sudah berhenti selanjutnya Sopir Carry yang di depan Saksi I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET turun dari mobilnya menuju ke arah Jero Sumadi dan selanjutnya ia memukul Jero Sumadi sebanyak 1 (satu) kali pakai tangan kanannya ke arah muka Jeri Sumadi setelah itu entah darimana datangnya di susul oleh Saksi I KETUT PUGLUT yang memukul bagian punggung Jero Sumadi sebanyak 2 kali yang menyebabkan Jero Sumadi Jatuh ke aspal -----
- Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan oleh Para Saksi tersebut maka Saksi Jero Sumadi mengalami luka pada bagian pelipis kiri;-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi. 4. I KOMANG PUJAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan
Terdakwa ;-----

- Bahwa Saksi sedang duduk-duduk sambil bercerita dengan Jero Kadek Karyawan , tiba-tiba saksi dengar ribut-ribut di seberang jalan yang jaraknya kurang lebih 30 , begitu saksi menoleh ke arah ri but-ribut tersebut saksi melihat 2 (dua) buah mobil Carry warna putih memuat ijuk sudah berhenti selanjutnya Sopir Carry yang di depan Saksi I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET turun dari mobilnya menuju ke arah Jero Sumadi dan selanjutnya ia memukul Jero Sumadi sebanyak 1 (satu) kali pakai tangan kanannya ke arah muka Jero Sumadi setelah itu entah darimana datangnya di susul oleh Terdakwa I KETUT PUGLUT yang memukul bagian Punggung Jero Sumadi sebanyak 2 kali yang menyebabkan Jero Sumadi Jatuh ke aspal

- Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan oleh Para Saksi, Jero Sumadi mengalami luka pada bagian pelipis kiri

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi. 5. I WAYAN WARDANA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan darah dengan Para
terdakwa ;-----
- Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 08.00 Wita telah terjadi Pemukulan Terhadap Jero Sumadi yang di lakukan oleh Saksi I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET dan saksi I KETUT PUGLUT-----
- Bahwa Pemukulan itu terjadi di Jalan Umum Dekat penimbunan Pasir milik saksi di Banjar Temen, Desa Manukaya, Tampaksiring,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Gianyar

- Bahwa Saksi I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET memukul Jero Sumadi sebanyak 1 (satu) kali pakai tangan kanannya ke arah muka Jeri Sumadi setelah itu entah darimana datangnya di susul oleh Saksi I KETUT PUGLUT yang memukul bagian Punggung Jero Sumadi sebanyak 2 kali yang menyebabkan Jero Sumadi Jatuh ke aspal;-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi. 6. I MADE SUDITA alias SUBAWIK, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa ;-----

- Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 07.30 Wita saksi bersama Bapak Saksi I KETUT PUGLUT dan paman Saksi I NYOMAN GEDE alias GEDE LOLET mengangkut ijuk dengan tujuan ke Banjar Sidembunut Bangli dengan menggunakan 2 (dua) mobil Carry, Mobil Carry dengan DK 9942 KF di kemudikan oleh I NYOMAN GEDE sedangkan Carry DK 9670 KF di kemudikan oleh I KETUT PUGLUT dan saksi mendampingi-----
- Bahwa selanjutnya saat tiba di TKP di Jalan Umum Jurusan Tampak siring- Kayuamba tiba-tiba mobil Carry yang di kemudikan oleh I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET di stop oleh Jero Sumadi selanjutnya NYOMAN GEDE LOLET turun dari Mobil dan selanjutnya Jero Sumadi langsung memukul I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan kemudian karena banyak orang saksi dan ayah saksi I KETUT PUGLUT serta I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET lari ke arah selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di Polisi saksi melihat Jero Sumadi mengalami luka lecet pada pelipis sebelah kirinya

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;--

Saksi. 7. I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Saksi mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh Saksi;
- Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 07.30 Wita Saksi bersama I KETUT PUGLUT dmengangkut ijuk dengan tujuan ke Banjar Sidembunut Bangli dengan menggunakan 2 (dua) mobil Carry, Mobil Carry dengan DK 9942 KF di kemudikan oleh I NYOMAN GEDE sedangkan Carry DK 9670 KF di kemudikan oleh I KETUT PUGLUT
- Bahwa selanjutnya saat tiba di TKP di Jalan Umum Jurusan Tampak siring- Kayuamba tiba-tiba mobil Carry yang Saksi kemudikan di stop oleh Jero Sumadi selanjutnya Saksi turun dari Mobil dan selanjutnya Saksi Jero Sumadi langsung memukul Saksi sebanyak 4 (Empat) kali dengan tangan kanan ke kemudian datang Terdakwa I Gede Arta yang langsung mengambil batu selanjutnya memukul Saksi pada Bagian Pelipis kiri atas alis-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi 8. I KETUT PUGLUT di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Saksi mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditandatangani juga oleh Saksi ;

- Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 07.30 Wita Saksi bersama dengan I NYOMAN GEDE alias GEDE LOLET mengangkut ijuk dengan tujuan ke Banjar Sidembunut Bangli dengan menggunakan 2 (dua) mobil Carry, Mobil Carry dengan DK 9942 KF di kemudikan oleh I NYOMAN GEDE sedangkan Carry DK 9670 KF di kemudikan oleh Saksi;-----
- Bahwa selanjutnya saat tiba di TKP di Jalan Umum Jurusan Tampak siring- Kayuamba tiba-tiba mobil Carry yang di kemudikan oleh I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET di stop oleh Jero Sumadi selanjutnya NYOMAN GEDE LOLET turun dari Mobil dan selanjutnya Jero Sumadi langsung memukul I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama anak Saksi turun dari Mobil bermaksud melerai akan tetapi tiba-tiba Saksi dipukul oleh Gede Arta dari arah belakang selanjutnya karena kemudian karena banyak orang Saksi bersama dengan anak Saksi dan I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET lari ke arah selatan;-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan Saksi I KETUT PUGLUT;-----
- Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 08.00 Wita telah terjadi Pemukulan Terhadap Jero Sumadi yang di lakukan oleh Saksi I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET dan Saksi I KETUT PUGLUT-----
- Bahwa Pemukulan itu terjadi di Jalan Umum Dekat penimbunan Pasir milik saksi di Banjar Temen, Desa Manukaya, Tampaksiring,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten

Gianyar

- Bahwa Saksi I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET memukul Saksi Jero Sumadi sebanyak 1 (satu) kali pakai tangan kanannya ke arah muka Jero Sumadi setelah itu entah darimana datangnya di susul oleh Saksi I KETUT PUGLUT yang memukul bagian Punggung Jero Sumadi sebanyak 2 kali yang menyebabkan Jero Sumadi Jatuh ke aspal
- Bahwa Saksi I NYOMAN GEDE alias I LOLET dan Saksi I KETUT PUGLUT memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal---

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Hasil Visum et-Repertum Nomor : 353/1323/Pusk tertanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dokter I DEWA AYU HAROI LAKSI, dokter UPT. Kesmas Tampak Siring I yang dalam Kesimpulan atas Pemeriksaan Terhadap I KETUT PUGLUT menyatakan bahwa Seorang laki-laki dengan umur 30 tahun berdasarkan hasil Pemeriksaan pada tanggal 26 Oktober 2009, pukul 15.00 Wita di temukan adanya benjolan dengan diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan di kepala belakang kiri nyeri tekan (+) yang kemungkinan di sebabkan oleh benturan benda tumpul; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi sebagaimana tersebut diatas dan keterangan para terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan Visum Et Repertum sebagaimana terurai di atas, maka didapat fakta –fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 08.00 Wita telah terjadi Pemukulan Terhadap Saksi I KETUT PUGLUT yang dilakukan oleh Terdakwa I GEDE ARTA alias I LEMOH;-----
- Bahwa Benar Pemukulan itu terjadi di Jalan Umum Dekat penimbunan Pasir milik saksi JERO SUMADI di Banjar Temen, Desa Manukaya, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar



- Bahwa benar kronologis Pemukulan terjadi awalnya Saksi Jero Sumadi berdiri di Pinggir Jalan sebelah barat atau sebelah kiri jalan dari Jalan Jurusan Tampak siring Kayuamba dan menghadap ke timur sambil mengatur truck keluar masuk menuju penimbunan pasir milik saksi, kemudian datang 2 (dua) buah mobil carry warna putih beriringan dari arah Tampak siring menuju Kayuamba memuat ijuk dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi memberi Kode pelan-pelan dengan tangan kanan, tahu-tahu kedua mobil tersebut berhenti dekat Korban Jero Sumadi kemudian Korban Jero Sumadi mendekati sopir mobil Carry yang di depan (terdakwa I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET) sambil Korban Jero Sumadi tegur sambil berkata Alon-alon atau Pelan-pelan di jalan, kemudian setelah mendengar kata-kata Saksi Jero Sumadi tersebut Sopir Tersebut (Saksi I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET) membuka pintu sebelah kanan dengan keras sehingga pintu mobil mendorong badan yang membuat Saksi Jero Sumadi tergeser ke belakang, kemudian sopir tersebut yaitu Saksi I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET) turun dan selanjutnya memukul pipi Saksi JERO SUMADI pada bagian atas sebelah kiri sebanyak Korban Jero Sumadi 1 (satu) kali kemudian Korban Jero Sumadi saya menunduk sambil memegang dan menarik bajunya di bagian pinggang sebelah kiri dan pada saat itu muncul Saksi I KETUT PUGLUT yang langsung memukul Korban Jero Sumadi di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong yang di lakukan lebih dari sekali-----
- Bahwa benar akibat pemukulan yang di lakukan oleh Saksi I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET dan Saksi I KETUT PUGLUT membuat Saksi JERO SUMADI mengalami luka di bagian Pelipis sebelah kiri serta bengkak, Punggung sebelah kiri terasa Sakit dan rasa Sakit tersebut membuat Saksi tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;-----
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi I KETUT PUGLUT mengalami luka-luka berupa benjolan dengan diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan di kepala belakang kiri nyeri tekan (+) yang kemungkinan



disebabkan oleh benturan benda
tumpul;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan atas dakwaan tunggal yaitu : Pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang
Siapa ;-----
2.
Penganiayaan;-----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subyek hukum baik pribadi kodrati maupun pribadi hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----



Menimbang, bahwa yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I GEDE ARTA alias I LEMOH yang identitasnya sebagaimana terurai di muka, yang mana selama persidangan ia dapat memberikan keterangan serta menanggapi keterangan saksi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan terdakwa tidak pula termasuk orang yang dimaksudkan di dalam Pasal 44 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” secara sah dan meyakinkan telah terbukti;-----

Ad. 2. Unsur “Penganiayaan”-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan, berdasarkan Penjelasan pada KUHP oleh R. Soegandhi, S.H. adalah :

“Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.....” dan “.... Semuanya ini dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diijinkan...”.-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi I KETUT PUGLUT, JERO SUMADI, I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET dan Saksi I MADE SUDITA yang di depan persidangan yang dilakukan di bawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 jam 08.00 Wita di jalan umum jurusan Tampaksiring Kayuambua di wilayah Banjar Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar pada awalnya telah terjadi perkelahian antara saksi JERO SUMDADI dengan Saksi I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET dan Saksi I KETUT PUGLUT. Oleh karena melihat Saksi JERO SUMADI dikeroyok maka Terdakwa menghampiri Saksi I KETUT PUGLUT dan berkata “Jangan macam-macam” sambil menggunakan batu memukul Saksi I KETUT PUGLUT dan mengenai pelipis bagian kiri Saksi I KETUT PUGLUT; -----



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 jam 08.00 Wita di jalan umum jurusan Tampaksiring Kayuambua di wilayah Banjar Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar pada awalnya telah terjadi perkelahian antara saksi JERO SUMDADI dengan Saksi I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET dan Saksi I KETUT PUGLUT. Oleh karena melihat Saksi JERO SUMADI dikeroyok maka Terdakwa menghampiri Saksi I KETUT PUGLUT dan berkata "Jangan macam-macam" sambil menggunakan batu memukul Saksi I KETUT PUGLUT dan mengenai pelipis bagian kiri Saksi I KETUT PUGLUT; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan dan didukung pula dengan alat bukti surat yang diajukan ke depan persidangan yaitu berupa Visum et-Repertum Nomor : 353/1323/Pusk tertanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dokter I DEWA AYU HAROI LAKSI, dokter UPT. Kesmas Tampak Siring I yang dalam Kesimpulan atas Pemeriksaan Terhadap I KETUT PUGLUT menyatakan bahwa Seorang laki-laki dengan umur 30 tahun berdasarkan hasil Pemeriksaan pada tanggal 26 Oktober 2009, pukul 15.00 Wita di temukan adanya benjolan dengan diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan di kepala belakang kiri nyeri tekan (+) yang kemungkinan di sebabkan oleh benturan benda tumpul; --

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut di atas maka dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah secara sah dan meyakinkan terbukti;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----



Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;---

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan Masyarakat.

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Para Terdakwa mengakui Terus Terang Perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa belum pernah di hokum ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankan dalam Lembaga Pemasyarakatan ataukah tidak ?-----



Menimbang, bahwa maksud suatu Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Huruf a ayat (1) bahwa apabila Hakim menjatuhkan Pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau Pidana Kurungan , tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui Terus Terang Perbuatannya, belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang Punggung keluarganya yang kehadirannya sangat di butuhkan oleh keluarganya berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sudah cukup Manusiawi, memadai, Proporsional dan adil apabila pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa tidak perlu dijalani dalam Lembaga Pemasyarakatan melainkan cukup dengan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan yakni berupa pidana percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Huruf a KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat isi ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE ARTA alias I LEMOH** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan yaitu selama **9 (Sembilan) bulan**;-----
4. Menyatakan agar barang bukti berupa ;

 - Tidak ada barang bukti dalam perkara ini. -----
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ganyar pada hari **SELASA** tanggal **2 MARET 2010**, oleh kami: **DINA PELITA ASMARA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HENDRA YURISTIAWAN, SH.MH.** dan **RONALD S. LUMBUUN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI NYOMAN SUPARTINI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dihadiri oleh **I DEWA GEDE NGURAH SASTRADI, SH.** Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan
terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRA YURISTIAWN, SH.MH.

DINA PELITA ASMARA, SH.

RONALD S. LUMBUUN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SUPARTINI

CATATAN ; -----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk para terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor : 26/Srt.Pid.B/2010/PN.GIR. tanggal 2 Maret 2010, baik para terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan telah menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 26/Pid.B/2010/PN.GIR. tanggal 2 Maret 2010, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan ***hukum tetap***

Panitera Pengganti :

NI NYOMAN SUPARTINI